

**SKRIPSI**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SESELA KECAMATAN  
GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019  
( Studi di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat )**



Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**Disusun Oleh :**

NAIMULLAH  
216130084

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SESELA KECAMATAN  
GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019  
( Studi di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat )**



OLEH :

**NAIMULLAH**  
**216130084**

**Program Studi  
Ilmu Pemerintahan**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi  
Mataram, 4 Februari 2020

**Menyetujui**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si**  
NIDN. 0825038303

**Azwar Subandi, S.IP., M.H**  
NIDN. 0818018101

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Studi Pemerintahan



**AYATULLAH HADLI, S.IP., M.I.P**

NIDN 0816057902

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM**  
**PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SESELA KECAMATAN**  
**GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019**  
**(Studi di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)**



Disusun dan diajukan oleh

NAIMULLAH  
216130084

**Program Studi**  
**Ilmu Pemerintahan**

Telah di pertahankan dalam ujian Skripsi pada tanggal 8 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Tim Penguji**

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| 1. <u>Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si</u><br>NIDN. 0825038303 | (PU) | (.....) |
| 2. <u>Azwar Zubandi, S.IP., M.H</u><br>NIDN. 0818018101            | (PP) | (.....) |
| 3. <u>Drs. Amil, MM</u><br>NIDN. 0831126204                        | (PN) | (.....) |

**Mengetahui,**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**  
**Dekan,**  
  
**Dr. H. Muhammad Ali, M.S.**  
NIDN. 0806066801

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelara akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicatumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicatumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mataram, 12 Januari 2020

Pembuat Pernyataan,



**Naimullah**  
**216130084**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAIMULLAH  
NIM : 216130084  
Tempat/Tgl Lahir : BRKAT, 29 APRIL 1991  
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN  
Fakultas : F.I.S.I.P.  
No. Hp/Email : 082 339 073 916  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam  
Pembentukan Peraturan Desa di Desa Selesa Kecamatan  
Luniny Sati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 14 Februari 2020

Penulis



Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

## MOTTO

*Orang berilmu dan beradab  
tidak akan diam di kampung halaman  
Tinggalkan negerimu dan merantaulah kenegeri orang  
Merantaulah, kau akan dapat pengganti dari kerabat dan kawan  
Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah berjuang  
Aku melihat air menjadi rusak karena diam tak tertahankan  
Jika mengalir menjadi jernih, jika takkan keruh mengenang  
(IMAM SYAFI : 767-820)*

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum  
hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka  
sendiri  
(Q.S Ar-Ra'du : 11)*

*Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu  
yang fatal, namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah  
yang diperhatikan.  
(Sir Winstom Churchill)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan:

*Kepada kedua orang tua tercinta, Abah saya H. Syamsul Bahri dan Mama saya Jawariah Hakim. Terima kasih untuk perjuangannya, pengorbanannya, motivasinya, perhatiannya, bimbingannya dan doa buat anaknya tercinta, serta buat :*

1. *Kakak Tercinta:*

*Nasruddin Rahmad yang telah memberikan motivasi dan doanya.*

2. *Seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi, perhatian dan doanya.*

3. *Teman-teman Seperjuangan Universitas Muhammadiyah Matararam Angkatan 2016, khususnya kelas C Ilmu Pemerintahan terima kasih untuk semua waktu, kenangannya, motivasi dan bantuannya, semoga kita bisa menjadi pribadi yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim...

Segala puji dan Syukur, penulis panjatkan pada Allah SWT, tempat dimana penulis mengabdikan sebagai hamba serta menggantungkan segala do'a dan harapan. Hanya kepada rahmat, hidayah, dan keridhaan-Nya lah penulis memiliki kemauan, kemampuan, kesempatan, dan kemudahan untuk menyelesaikan Skripsi ini, sebagai syarat memenuhi persyaratan yang diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.Ip) penyusunan penelitian Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dalam tugas akhir. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

3. Bapak Dedy Iswanto, ST., MM Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Ketua Progra Studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama ini dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing utama dan sebagai pembimbing skripsi yang sabar memberikan bimbingan kepada penulis dan telah banyak memberikan bantuan, arahan, masukan, dukungan, dan motivasi yang sangat bermanfaat selam penelitian dan penulisan Skripsi ini, rasanya tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan terima kasih yang tak terhingga.
7. Bapak Azwar Subandi, S.IP., M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang berarti dalam menyusun Skripsi ini.
8. Bapak Drs. Amil, MM selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama ini dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
9. Bapak H. Abu Bakar selaku Kepala Desa Sesela yang telah memberikan izin untuk memperoleh data penelitian untuk kelancaran penulisan Skripsi ini.

10. Bapak/Ibu dosen beserta staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu dan memberikan saran untuk kelancaran penulisan Skripsi ini.
11. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang dan dukungannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan semangat, motivasi dan bantunya, waktu, tenaga dan pikiran. Serta teman-teman grup Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 dan kerabat seperjuangan.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, akan tetapi dengan segala kerendahan hati penulis memberanikan diri dengan segala keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, koreksi, saran, dan kritikan yang sifatnya membangun penulis hargai demi kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata, semoga bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak, mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Amin Ya Rabbal'alamin...

Mataram, Januari 2020  
Penulis

Naimullah  
16130084

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Pemerintahan Desa.....	13
2.2.1 Pengertian Pemerintah Desa .....	14
2.2.2 Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	22
2.2.3 Pengelolaan Dana Desa .....	24
2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	27
2.3.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	28
2.3.2 Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ....	35
2.3.3 Tujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	36
2.3.4 Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	37
2.3.5 Hak dan Kewajiban Anggota BPD .....	44
2.4 Peraturan Desa .....	46
2.4.1 Fungsi Peraturan Desa.....	48

2.4.2 Eksistensi Peraturan Desa .....	51
2.5 Kerangka Berpikir.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi Penelitian.....	57
3.2 Jenis Penelitian .....	58
3.3 Sumber Data.....	59
3.3.1 Data Primer .....	59
3.3.2 Data Sekunder .....	60
3.4 Desain Penelitian .....	60
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	61
3.5.1 Observasi ( <i>non partisipacion</i> ) .....	61
3.5.2 Wawancara .....	61
3.5.3 Dokumentasi .....	62
3.5.4 Fokus Penelitian .....	63
3.6 Teknik Analisa Data .....	63
3.6.1 <i>Data Reduction</i> ( Reduksi Data ) .....	64
3.6.2 <i>Data Display</i> ( Penyajian Data ) .....	64
3.6.3 <i>Conclusion Verivication</i> ( Penarikan Kesimpulan ) .....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65
4.1.1 Topografi Desa Sesela .....	69
4.1.2 Demografis Desa Sesela .....	72
4.2 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 .....	88
4.2.1 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela .....	88
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela .....	94
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	102

5.2 Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Batas Wilayah Desa Sesela Tahun 2019 .....	70
<b>Tabel 4.2</b> Penetapan Batas dan Peta Wilayah Desa Sesela Tahun 2019 .....	70
<b>Tabel 4.3</b> Wilayah Dusun Desa Sesela Tahun 2019.....	70
<b>Tabel 4.4</b> Luas Wilayah Menurut Penggunaan Desa Sesela Tahun 2019.....	71
<b>Tabel 4.5</b> Potensi Sumber Daya Manusia Desa Sesela Tahun 201 .....	71
<b>Tabel 4.6</b> Jumlah Usia Laki-laki dan Perempuan Tahun 2019 .....	71
<b>Tabel 4.7</b> Fasilitas Pendidikan Desa Sesela Tahun 2019 .....	73
<b>Tabel 4.8</b> Fasilitas Kesehatan Desa Sesela .....	74
<b>Tabel 4.9</b> Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Sesela.....	75
<b>Tabel 4.10</b> Perkembangan Kependudukan Desa Sesela Tahun 2019.....	75
<b>Tabel 4.11</b> Jumlah Keluarga Desa Sesela Tahun 2018 dan Tahun 2019 .....	75
<b>Tabel 4.12</b> Agama / Aliran Kepercayaan Tahun 2019 .....	76
<b>Tabel 4.13</b> Kelompok Etnis Desa Sesela .....	77
<b>Tabel 4.14</b> Mata Pencaharian Pokok Desa Sesela Tahun 2019.....	77
<b>Tabel 4.15</b> Jumlah Pengangguran Desa Sesela .....	78
<b>Tabel 4.16</b> Tenaga Kerja Desa Sesela Tahun 2019 .....	79
<b>Tabel 4.17</b> Kualitas Angkatan Kerja Desa Sesela .....	79
<b>Tabel 4.18</b> Tingkat Pendidikan Desa Sesela Tahun 2019 .....	80
<b>Tabel 4.19</b> Pertanian Desa Sesela Tahun 2019 .....	82
<b>Tabel 4.20</b> Potensi Pariwisata Desa Sesela Tahun 2019 .....	82
<b>Tabel 4.21</b> Prasarana Hiburan dan Wisata Desa Sesela .....	83
<b>Tabel 4.22</b> Tingkat pendidikan anggota BPD Desa Sesela .....	83

## ABSTRAK

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SESELA KECAMATAN  
GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019  
( Studi di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat )**

Oleh

**NAIMULLAH**  
**216130084**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislative di tingkat Desa sekaligus wakil dari masyarakat Desa diberikan kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap pemerintah Desa maupun dalam hal penampung aspirasi masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wah wadah menampung aspirasi bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BPD Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dalam pembentukan peraturan Desa.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Analisa data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam menginterpretasikan data tentang variable, bersifat non-kulitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluas terhadap fenomena.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam bidang aspirasi masyarakat meliputi cara BPD dalam menampung aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi adalah dengan keterbukaan BPD dengan masyarat setempat.

**Kata Kunci : Peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Desa (Perdes).**

## **ABSTRACT**

***THE ROLE OF VILLAGE AGENCY AGENCY (BPD) IN THE FORMATION  
OF VILLAGE REGULATIONS IN SESELA VILLAGE, GUNUNG SARI  
SUB-DISTRICT WEST LOMBOK DISTRICT, 2019  
(Study in Sesela Village, Gunung Sari District, West Lombok Regency)***

**By**

**NAIMULLAH**

**216130084**

*The Village Consultative Body (BPD) as a legislative body at the village level together with community representatives is given full authority to implement a democratic culture at the village level, both in terms of supervision of the village government and in terms of collecting the aspirations of the village community. BPD is expected to be a meeting place for villagers to convey ideas or support them so that they can be realized in the development and policies in the village, facilitating activities in carrying out their duties and functions. The purpose of this study was to determine the role of the BPD Sesela Village, Gunung Sari District, West Lombok Regency in the formation of village regulations.*

*This type of research used in this research is descriptive qualitative research. Data analysis in research that focuses on the use of data on variables that interpret data about variables, non-skinnative and supportive for tracing and not extending to the phenomenon.*

*Research results that show BPD results in the field of community aspirations The way that BPDs do in meetings and channel aspirations with BPD openness with local community.*

***Keywords : The Role of the Village Consultative Body (BPD), Village Regulation (Perdes).***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan Desa. Anggota BPD dipilih rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri, BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata Pemerintahan di Desa. Hal ini sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah berdemokrasi di lingkup Desa (Hanif Nurcholis, 2005:140). BPD mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara langsung.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Desa adalah dan Desa Adat atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah ( NKRI ) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian politik di Desa sangat dipengaruhi karakteristik Pemerintah Desa dan BPD. Dari sisi kuantitas maupun kualitas, realita kondisi aparatur pemerintah amat terbatas, Sebagai perwujudan demokrasi, didesa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) dan keputusan Kepala Desa (Didik G. Suharto, 2016).

Desa memiliki pemerintah sendiri, pemerintah Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pembuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa Jabatan

anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Desa yang selama ini diperankan sebagai peran pembantu dan objek, bukan menjadi aktor pembantu untuk mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota tentang Desa, dimana BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Keberadaan sebuah Desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal-usul budaya yaitu:

1. Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.
3. Otonomi asli, bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Desa.
4. Demokrasi, artinya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksana pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan programan

kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa, akan tetapi peraturan perUndang-Undangan itu tidak bisa langsung dilaksanakan, hal ini karena Desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya. Dalam proses pengambilan keputusan di Desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal Desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan Undang-Undangan bentuk keputusan pertama banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat Desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua Desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Adapun pada bentuk kedua keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama seperti Musyawarah Pembangunan Desa (musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali di Balai Desa atau Kantor Desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa atau perdes. Peraturan Desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

Dari keterangan dan paparan di atas bahwa perencanaan pembentukan Peraturan Desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembentukan Peraturan Desa inilah arah pembangunan Desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembentukan Desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembentukan peraturan Desa tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang merupakan sarana bagi Kantor Kepala Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari dan masyarakat guna merencanakan pembangunan Desanya. Di sini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembentukan Peraturan Desa di desanya sendiri.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan Desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat Desa dalam memenuhi

kebutuhan yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan Desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan Desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan Desa. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan Desa antara pemerintah dalam hal ini, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sesela dilaksanakan oleh Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diawasi oleh BPD yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat di Desa. BPD merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dibidang Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Fungsi BPD adalah membahas menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Sesela dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan mengawasi proses pembangunan Desa dalam aspek. Bumdes misalnya, adalah salah satu produk yang dibentuk untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Desa Sesela meliputi seluruh warganya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya aset dan potensi yang dimiliki.

Maka BPD menjadi sangat penting untuk mengawasi bagaimana dana yang ada dimanfaatkan sesuai dengan apa yang telah disusun Desa sekaligus mengawasi berjalannya proses realisasi program. BPD pula yang diharapkan mampu menciptakan kepatuhan, sehingga dapat mengawasi serta mengontrol kebijakan Pemerintah Desa, ikut mengontrol jalannya Peraturan Desa, Peraturan dari Kemendagri tentang tupoksi BPD ( Peran Dalam Pembentukan Peraturan Desa. Semua elemen masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda, Pemangku Adat, Dan lain-lain ).

Dalam kaitan ini maka alasan saya mengangkat judul Skripsi ini adalah untuk BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Sesela berkolaborasi secara harmonis mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai keinginan dan aspirasi masyarakat. Menyimpulkan bahwa pengawasan masyarakat Desa Sesela berpartisipasi dalam peran pembentukan peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat pengawasan dirasa penting untuk dilakukan, dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah Desa dapat melibatkan pemangku kepentingan.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa tersebut diharapkan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mencakup fungsi pemerintahan yang baik, demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan Desa Sesela yang demokratis, lebih baik, dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya *check and balance* dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah Desa, membuat peraturan Desa bersama-sama kepala

Desa dan menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah Desa Sesela dalam hal ini kepala Desa mengedepankan azas, adil, terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019”.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis didalam melakukan suatu penelitian ini dapat mengambil rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Penghambat dan Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Peran Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.

2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Penghambat dan Pendukung Peran Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk menambah Khasanah dan perkembangan kajian ilmu pemerintah, khususnya dalam kajian tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ).

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil rencana penelitian ini dapat memberikan sumbangsih baik itu bagi Pemerintah, Masyarakat, Peneliti dan Akademis.

###### **a. Pemerintah**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah agar BPD dapat mengotrol Kepala Desa dan Aparat Desa untuk mengetahui bagaimana cara kerja dalam meningkatkan mutu pembangunan Desa dan Peraturan Desa.

###### **b. Peneliti**

Diharapkan peneliti ini dapat bermanfaat bagi peneliti agar dapat memberikan sumbangsih ilmu dalam rangka meningkatka kesadaran seluruh komponen masyarakat Desa.

c. Akademisi

Diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk pengkajian dan pengembangan terutama dibidang Ilmu Pemerintahan sehingga dapat dijadikan landasan atau pedoman berpikir bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

1. Penelitian Fauzan, Ali (2010) dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Mendagri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis. Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD di dalam meringkai 8 peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Intern dan Ekstern. Sehingga saran yang

diajukan dalam Tesis ini ialah perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah daerah serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa.

2. Hindun Shabrina dkk (2012) tentang Kajian Yuridis Mengenai Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa. Hubungan tata kerja yang dilakukan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa merupakan hubungan kemitraan, yang harmonis dimana telah sesuai seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 dan Pasal 55. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, yaitu pemerintahan desa masing-masing memahami tugas dan fungsi serta kedudukan lembaga yang mereka wakili. Hubungan kemitraan BPD dan Kepala Desa disebut juga sebagai hubungan kerja eksternal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD dalam menetapkan kebijakan bersama BPD dan menyusun rancangan Peraturan Desa serta menetapkan Peraturan Desa (perdes) yang telah mendapat persetujuan BPD tersebut, yaitu dengan dasar niat membangun Desa menuju arah lebih baik dan masyarakat Desa yang sejahtera.
3. Noviar Satriadi (2013) tentang Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan desa dengan keluarnya UU NO.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Kecamatan Praya Barat), hasil penelitian menunjukkan peran BPD sesuai dengan temuan dalam penelitian ini belum mampu menjalankan peran dan fungsinya

secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terutama berkaitan dengan fungsi legislasi Desa, tetapi masih sebatas pada pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa dan pembuatan RAPBdes.

## **2.2 Pemerintahan Desa**

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Hirarki pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota sampai Desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan desa mulai coba diseragamkan lewat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan kemudian diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan Desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Bupati melalui Camat. Selain BPD di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa, lembaga yang dimaksud merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan ini dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa dan mengenai jumlah serta komposisi kepengurusannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Lembaga kemasyarakatan ini merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

### **2.2.1 Pengertian Pemerintahan Desa**

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Kepala Desa bertanggung jawab di dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang struktur pemerintah Desanya adalah :

Kepala Desa, dimana Kepala Desa merupakan kepala Pemerintahan di tingkat Desa, yang berdasarkan Pasal 26 ayat 1 UU No .6 Tahun 2014 Tentang Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Atas dasar tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama membuat rencana strategis Desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 55 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, yang bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain bersama BPD, Sesuai dengan Undang-undang, bahwa kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa tercantum dalam Pasal 48, yaitu perangkat Desa yang terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Desa memiliki kewenangan sesuai dengan UU No. 6 Tahun

2014 tentang Desa Pasal 18 bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dan menurut Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tentang Desa, dalam struktur organisasi Pemerintahan Desa, “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk Desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. Kepala Desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

## 1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah kepala organisasi Pemerintahan Desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di Desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

“Menurut Widjaja (2008:27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya”. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bumdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat. Terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di Desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui bupati dan tembusan Camat.

- b. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- c. Membina perekonomian Desa.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adat Desa.
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- g. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa.
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian Desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja (2008:28) “Pertanggungjawaban Kepala Desa dilakukan Kepala Desa agar sendi tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya ditingkat Desa”.

## 2. Pengertian Sekretaris Desa

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 bagian kelima Perangkat Desa, Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1) yaitu, Perangkat Desa terdiri dari : Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Pasal 49 ayat (1), Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewengannya. Kemudian di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, pengertian Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan agar penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa terlaksana lebih baik. Mengingat posisi

Sekretaris Desa bisa dikatakan sebagai ‘otak’ dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Segala proses administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dan dikendalikan oleh Sekretaris Desa. Dengan kata lain bagian Sekretariat Desa adalah dapur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dengan demikian wajar apabila ketentuan tersebut diberlakukan untuk Sekretaris Desa. Pengisian jabatan Sekretaris Desa dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut merupakan salah satu program dari Departemen dalam negeri yang tertuang dalam RPP tentang pemantapan Desa dan Kelurahan. Kondisi administrasi Desa belum teratur, sehingga Pemerintah perlu memikirkan adanya Perangkat Desa yang bisa mengatur sistem administrasi Desa. Dan yang paling tepat adalah Sekretaris Desa itu sendiri. Guna mewujudkan Pemerintahan Daerah yang maju, profesional, serta tercapainya pelayanan publik yang baik, maka organisasi Pemerintah Desa harus diperkuat dulu.

Pemerintah Desa saat ini mempunyai kelemahan pada status perangkatnya yang belum jelas. Perangkat Desa pada umumnya bekerja atas dasar pengabdian kepada Desa. Namun, apabila seluruh Perangkat Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka akan dapat memberatkan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat. Oleh karena itu, yang diangkat PNS hanya Sekretaris Desa, dengan alasan Sekretaris Desa menjadi otak manajemen dan administrasi di kantor Pemerintah Desa.

### 3. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati atau Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan Peraturan Menteri. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri.

### 4. Kepala Dusun

Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa dalam desa dibentuk dusun yang dikepalai oleh kepala dusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala dusun adalah orang yang mengetuai sebuah Dusun, satu wilayah di bawah Desa atau unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Dusun

diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati atau Walikota madya kepada daerah tingkat II atas usul Kepala Desa. Satu Desa biasanya terdiri dari beberapa Dusun dan Dusun terdiri dari beberapa RT dan RW. Masa jabatan seorang kadus paling lama adalah sekitar lima tahun, mengikuti sistem Pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini.

Tugas dan Fungsi Kepala Kepala Dusun, untuk melaksanakan tugas Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### **2.2.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa merupakan salah satu unsur penting dalam proses kemajuan sebuah Desa. Selain sebagai penggagas program-program Desa, pemerintahan Desa juga menjadi penggerak roda pembangunan Desa. Untuk tercapainya hal tersebut, maka kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa juga harus dilaksanakan dan ditingkatkan. Desa dengan atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintah Desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasikan lewat kepala Desa dan perangkatnya.

Berikut ini merupakan beberapa kegiatan penyelenggaraan pemerintah

Desa :

#### 1. Belanja Pegawai

Kegiatan belanja pegawai merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan biaya upah dan tunjangan pegawai Desa meliputi kepala Desa, sekretaris Desa, perangkat Desa, dan BPD. Pengelolaan biaya pegawai tersebut ditunjukkan untuk gaji, tunjangan kesehatan dan operasional pegawai Desa.

#### 2. Peningkatan Kelembagaan Desa

Kelembagaan merupakan salah satu unsur penting dalam berjalannya proses kemajuan Desa. Oleh karena itu, maka dibutuhkan peningkatan dalam kelembagaan Desa agar kegiatan kelembagaan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Adapun program-program yang dilakukan untuk meningkatkan kelembagaan diantaranya meliputi peningkatan SDM pengelolaan saran dan prasarana.

#### 3. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa dilakukan sebagai media untuk saling bertukar pikiran dan penyampaian aspirasi masyarakat untuk pemerintah Desa. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa.

#### 4. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan Desa. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan

pembangunan Desa agar dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa ini biasanya dilakukan melalui forum musyawarah Desa.

## 5. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa

Kegiatan pengelolaan informasi Desa dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa tentang apa saja program-program yang sudah dilaksanakan pemerintah. Serta untuk memudahkan masyarakat maupun pemerintah pusat dalam memantau perkembangan Desa. Kegiatan pengpaelolaan informasi Desa ini dapat berwujud media cetak maupun media elektronik seperti website dan media sosial.

### 2.2.3 Pengelolaan Dana Desa

Otonomi Daerah sangat mendorong Pemerintah Desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik itu sumberdaya dari Desa sendiri maupun dari luar. Salah satu sumberdaya dari luar desa yaitu alokasi dana dari Pemerintah Daerah yang disebut Alokasi Dana Desa. Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di Desa dan sebagai tujuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber daya penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan di Desa. Salah satu hal yang penting untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah

adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.
  - a. Otonomi Desa

Konsep Otonomi Desa sebenarnya adalah sebuah konsep yang dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat Desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya didasarkan pada kemampuannya sendiri. Hal ini berarti bahwa intervensi dari luar desa sendiri sedapat mungkin untuk dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Sedangkan sifat Otonomi Desa merupakan Otonomi murni, artinya keberadaan Otonomi Desa merupakan sesuatu yang memang telah ada sejak Desa itu mulai ada, dan bukan merupakan sebuah limpahan wewenang dari Negara. Hal tersebut berarti bahwa tidak semua wewenang yang dimiliki oleh Otonomi Daerah juga sama dengan dengan yang diterima oleh Desa. Artinya Otonomi Desa lebih dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat Desa

untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya dengan sedapat mungkin didasarkan pada kemampuannya sendiri dengan mengurangi intervensi pihak luar, berdasarkan wewenang yang dimilikinya dengan bersandar pada peraturan yang berlaku. Pemberlakuan kebijakan Otonomi Desa juga mengundang berbagai tanggapan serta pandangan baik itu dari pemerintahan maupun masyarakat, tentang dampak ataupun hal-hal yang ingin dicapai dari pemberlakuannya.

#### b. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan suatu konsep mengenai pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta efektifitas untuk mengurus seluruh fungsi-fungsi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertical dari bentuk kekuasaan Negara. Di Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah yang bersangkutan. Otonomi daerah menjadikan salahsatu gambaran dari desentralisasi Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya otonomi daerah daerah akan memberikan “kebebasan” kepada Daerah, dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan

kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis pemerintahan daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tau apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat. Salah satu contoh dalam pemerintahan orde baru adalah begitu jauh melakukan penataan serta penyeragaman Pemerintahan Desa, dengan adanya penyeragaman pemerintahan desa menurut keinginan pemerintahan pusat, tentu saja telah mengingkari keragaman nilai-nilai lokal yang dimiliki oleh berbagai daerah, padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa tentu saja sangat majemuk. Dengan adanya sentralisasi pemerintahan dan politik yang dikembangkan oleh orde baru, maka elit-elit Desa dengan terakomodasi menjadi bagian dari elit nasional. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, serta kewajiban yang diberikan Pemerintah kepada Daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat di wilayahnya berlandaskan peraturan perundang-undangan.

### **2.3 Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )**

Anggota BPD adalah para wakil dari penduduk Desa yang berhubungan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD tersusun dari ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

### **2.3.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi Desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya Desa. BPD merupakan lembaga baru di Desa pada era Otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemangku agama dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pelaksanaan Pemerintahan Desa tidak dilakukan oleh Pemerintah sendiri. Pemerintah Desa dibantu BPD dalam menjalankan pemerintahan. BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kedudukan BPD dengan Pemerintah Desa adalah sejajar. Sehingga antara BPD dengan Pemerintah Desa tidak bisa saling menjatuhkan. Sebab kepala desa tidak mempunyai hak untuk memberhentikan Kepala Desa. Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan sangat penting, sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa. "BPD diharapkan mampu menjadi lembaga yang mengendalikan berbagai pelaksanaan tugas

Pemerintahan Kepala Desa, serta sebagai pengemban amanat dan pelaksanaan kebijakan di desa, sehingga berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan, kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Selain itu, BPD juga memiliki kewenangan membentuk Peraturan Desa yang merupakan produk hukum tertinggi yang dibuat pada tingkat Pemerintahan Desa. Sedangkan kewenangan dengan produk hukum nantinya digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Desa terutama pada penyelenggaraan Otonomi Desa. Dijelaskan, BPD juga memiliki kewenangan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ditujukan untuk memaksimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Disamping itu, BPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa berdasarkan kebijakan yang tertuang pada Peraturan Desa maupun peraturan perundangan.

Sedangkan peran BPD pada penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara baik dan optimal tentu akan dapat dirasakan banyak manfaatnya.

"Secara fisik peran BPD akan menghasilkan berbagai kebijakan dan hasil pembangunan yang mampu mensejahterakan masyarakat," Salah satu contoh peran mensejahterakan masyarakat, yakni BPD bersama Kepala Desa merumuskan berbagai kebijakan serta mengalokasikan berbagai program dan kegiatan di Desa sehingga terjadi perubahan kehidupan pada bidang ekonomi yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara non fisik, peran BPD memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara bebas

dan bertanggung jawab menyampaikan aspirasi untuk selanjutnya ditindak lanjuti sebagai suatu kebijakan Pemerintahan Desa guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa.

Menurut Siagian (2013:176) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan. Usman (2001: 4) mengemukakan peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku. Jadi peranan dalam konteks penelitian ini adalah kedudukan lembaga BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai fungsi legislasi dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes APBDes. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan peraturan desa erat kaitannya dengan teori pemisahan kekuasaan seperti yang dipopulerkan oleh John Locke disebut dengan istilah *trias politica*. Lebih lanjut dalam teori *trias politica* membagi kekuasaan negara menjadi tiga bidang sebagai berikut:

1. *Legislatif*: kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2. *Eksekutif*: kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang;
3. *Yudikatif*: kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.

Pada pemerintahan yang demokratis kekuasaan tidak berada dan dijalankan oleh satu badan tapi dilaksanakan oleh beberapa badan atau lembaga. tujuan dari dibagi-baginya penyelenggaraan kekuasaan tersebut, agar kekuasaan tidak terpusat hanya pada satu tangan yang dapat berakibat pada terjadinya pemerintahan yang otoriter dan terhambatnya peran serta rakyat dalam menentukan keputusan-keputusan politik, dengan adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara sebagai salah satu ciri negara demokrasi, di dalamnya terdapat beberapa badan penyelenggara kekuasaan seperti, badan legislatif, eksekutif, yudikatif dan lain-lain. pada umumnya negara yang menerapkan sistem pembagian kekuasaan mengacu pada teori "*trias politica*" Montesquieu dengan melakukan beberapa variasi dan pengembangan dari teori tersebut dalam penerapannya.

*Trias politica* adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan : pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making functions*); kedua kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undangundang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule adjudication function*). *trias politica* adalah satu prinsip normative bahwa kekuasaankekuasaan (*functions*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. dengan demikian diharapkan hak-hak azasi warga negara lebih terjamin.

Menurut Schermerhorn dalam Erni dan Saefulah (2005:317), yang mengungkapkan bahwa Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat diharapkan sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Menurut Harahap (2001:14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, tehnik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisien dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu Desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai *pemerintahan* desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Terkhusus mengenai bentuk desa di Sulawesi Utara Koentjaraningrat dkk (2005:271) mengemukakan bahwa Desa sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif, gabungan-gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik

hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa. Berdasarkan hak asal-usul Desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan keputusan Kepala Desa.

Menurut Pasal 35 Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD mempunyai peran yaitu:

1. Pengawasan terhadap rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Penetapan Perdes.
3. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak diperbolehkan

merangkap jabatan kepala desa dan perangkat desa. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, menyebutkan:

Pasal 5 (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemangku adat, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 37 (1) Untuk melaksanakan fungsi wewenang hak dan kewajibannya, BPD membuat program kerja tahunan. (2) Sesuai dengan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam rapat-rapat BPD serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD. (4) BPD melaksanakan evaluasi atas program kerja yang telah dilaksanakan. Fungsi BPD sebagaimana termuat dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Desa.
2. Menyalur dan menampung aspirasi masyarakat.

Fungsi yang tersirat tersebut menunjukkan bahwa BPD berperan sebagai lembaga legislasi desa. Melihat fungsi tersebut harus dipahami setiap anggota BPD serta harus mampu meningkatkan daya nalar serta keterampilan terhadap perkembangan lokal, regional maupun internasional. Kemampuan dan kedewasaan berfikir anggota BPD menjadi faktor utama dalam menjalankan tugasnya. Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menetapkan peraturan di Desa secara bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

### **2.3.2 Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan sangat penting, sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan Desa. BPD diharapkan mampu menjadi lembaga yang mengendalikan berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan kepala Desa, serta sebagai pengembal amanat dan pelaksanaan kebijakan di Desa, sehingga berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Selain itu, BPD juga memiliki kewenangan membentuk peraturan Desa yang merupakan produk hukum tertinggi yang dibuat pada tingkat pemerintah Desa, sedangkan kewenangan dengan produk hukum nantinya digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan di Desa terutama pada penyelenggaraan otonomi Desa. Dijelaskan, BPD juga memiliki kewenangan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ditunjukkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa. Disamping itu, BPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintah Desa oleh kepala Desa berdasarkan kebijakan yang tertuang pada peraturan Desa peraturan perundang-undangan. Sedangkan peran BPD pada penyelenggaraan pemerintah Desa dapat dilaksanakan secara baik dan optimal tentu akan dapat dirasakan banyak manfaatnya.

Disamping mempunyai peran strategis dalam pembangunan Desa, BPD juga mempunyai fungsi lain dalam pelaksanaan dan pengawasan pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Begitu pentingnya Peran Dan Fungsi BPD di era sekarang ini, tidak berlebihan jika masyarakat sangat berharap kepada BPD dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa. Sehingga aspirasi masyarakat yang mulai sejak musrembangdes dapat berjalan dengan lancar dan optimal sesuai harapan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Desa yang mandiri.

### **2.3.3 Tujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Tujuan pembentukan BPD yaitu:

1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat bagaimana mereka bertingkah atau bersikap sesuai dengan kedudukan dalam menghadapi masalah didalam masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.

2. Menjaga masyarakat agar tetap utuh.
3. Memberikan pedoman bagi masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial, seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.
4. Sebagai tempat demokrasi Desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.

#### **2.3.4 Pengawasan BPD ( Badan Permusyawaratan Desa )**

Pengawasan merupakan suatu serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pengawasan dapat juga diartikan sebagai pencarian informasi mengenai berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan pencegahan jika diperlukan. Dalam konsepsi pemerintahan pengawasan dilakukan secara intern oleh suatu lembaga. Dalam hal ini BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memiliki peranan yang aktif dalam segi pengawasan didalam Pemerintahan Desa, dalam hal pencapaian tujuan kebijakan yang tepat akan membawa hasil yang sesuai dengan apa yang telah di targetkan. Kebijakan merupakan salah satu hal yang strategis dalam pencapaian tujuan, hal ini dikemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam satu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut. Selain itu bahwa kebijakan adalah

kegiatan keputusan strategis yang ditinjau dari sudut kepentingan pelestarian organisasi pada gilirannya dan akan memungkinkannya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan kedua pengertian diatas kebijakan publik dapat diterapkan secara jelas melalui peraturan-peraturan pemerintah ataupun berupa program-program serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya kebijakan bukanlah faktor yang mudah untuk dapat diimplementasikan secara baik, untuk dapat memperoleh kebijakan yang tepat haruslah melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik, perlu adanya suatu upaya ataupun sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Dalam hal merealisasikan kegiatan pemerintah dibutuhkan adanya management, management sendiri merupakan kemampuan ataupun keterampilan supaya memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan dan mencapai kegiatan orang-orang lain. Sejalan dengan itu pula Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan supaya menentukan serta mencapai sasaran yang ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan management merupakan suatu ciri inti dari, pemerintahan yang kemampuan pemerintahan yang bertolak terhadap kemampuan membentuk, mengembangkan, serta menggerakkan organisasi. Dari pendapat diatas, maka management adalah segenap perbuatan yang menggerakkan sekelompok orang, dan mengarahkannya dalam segala usaha kerjasama, untuk mencapai

tujuan tertentu yang telah ditunjukkan. Adapun aspek-aspek yang berlaku terhadap tingkatan management meliputi:

1. Kepemimpinan ( *Leadership* )
2. Koordinasi ( *Coordinations* )
3. Hubungan antar Manusia ( *Human Relations* )
4. Komunikasi ( *Communications* )
5. Hubungan Masyarakat ( *Publik Relations* )
6. Pengambilan keputusan ( *Decision Making* )
7. Perencanaan ( *Planning* )
8. Pengorganisasian ( *Organizing* )
9. Pengendalian ( *Controlling* )

Menurut T. Hani Handoko (2002 : 24) Dalam hal pendapat diatas kita dapat melihat bahwa pengawasan merupakan, salah satu dari fungsi management memiliki hubungan dengan fungsi-fungsi management lainnya, fungsi ini merupakan suatu fungsi pimpinan yang berhubungan dengan usaha yang menyelamatkan jalannya organisasi kearah cita-cita organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Untuk memperoleh pengertian pengawasan lebih jelas, defiinisi pengawasan sendiri pengawasan adalah sebuah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaanpekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan ataupun hasil yang telah dikehendaki. kehidupan maka secara khusus hal ini perlu untuk dilakukan klarifikasi jenis atau berbagai macam pengawaasan, berbagai macam pengawasan ini bukan dibedakan berdasarkan beberapa objek pengawasan namun juga dari subjek pengawasan waktu pengawasan dan

teknik pengawasan. Sementara penggolongan pengawasan ini berdasarkan waktu pelaksanaan pengawasan ini salah satunya dipaparkan dalam aspek-aspek pengawasan di Indonesia diantaranya :

1. Pengawasan *preventatif*, pengawasan yang dilakukan sebelum ini terjadi suatu tindakan atau sebelum pekerjaan diselesaikan.
2. Pengawasan *represntatif*, pengawasan yang dilakukan setelah terjadi tindakan-tindakan yang dimaksud agar apabila terjadi suatu kesalahan dapat diketahui sejak dini dan untuk perbaikan dalam kinerja tersebut.

Adapun penggolongan pengawasan ini yang lebih lengkap hal ini terkait dari segi waktu serta subjek pengawasan yang disampaikan, diantaranya:

1. Pengawasan dari dalam (*internal control*)

Pengawasan ini berarti yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk didalam suatu organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini memiliki tugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh seorang pimpinan organisasi. Berbagai macam data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula dipergunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan.

2. Pengawasan dari luar organisasi (*eksternal control*)

Pengawasan dari luar organisasi ini berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat pengawasan ini yang bertindak atas nama atasan serta pimpinan organisasi

itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

### 3. Pengawasan *Preventif*

Arti pengawasan preventif merupakan suatu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Pengawasan *preventif* ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekeliruan ataupun kesalahan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Pengawasan *preventif* ini dapat dilakukan pula dengan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan prosedur, hubungan dan tata kerja.
- b. Membuat pedoman sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Menentukan kedudukan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab.
- d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaan.
- e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.
- f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

### 4. Pengawasan *Represif*

Pengawasan *Represif* adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan *represif* adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun pengawasan *represif* ini dapat menggunakan sistem-sistem pengawasan sebagai berikut:

a. Sistem *Kooperatif*

- 1) Mempelajari laporan-laporan kemajuan (*progres report*) dari pelaksanaan pekerjaan dibanding kan dengan jadwal rencana pekerjaan.
- 2) Membandingkan laporan-laporan hasil pekerjaan dengan rencana yang telah diputuskan sebelumnya.
- 3) Mengadakan analisa terhadap perbedaan-perbedaan tersebut dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
- 4) Memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan termasuk para penanggungjawab.
- 5) Mengambil keputusan atau usaha perbaikan atau penyempurnaanya.

b. Sistem *Verifikasi*

- 1) Menentukan ketentuan yang berhubungan dengan prosedur pemeriksaan.
- 2) Pemeriksaan tersebut harus dibuat secara periodik atau secara khusus.
- 3) Mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pelaksanaan.
- 4) Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaanya.
- 5) Memutuskan tindakan-tindakan perbaikan dan penyempurnaanya.

c. Sistem *Inspektif*

*Inspeksi* dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari suatu laporan yang dibuat oleh para petugas pelaksanaanya. Dalam pemeriksaan di tempat (*on the spot inspection*) instruksi-instruksi yang

diberikan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan. Inspeksi ini dimaksudkan pula untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kebijaksanaan pimpinan.

d. Sistem *Investigative*

Sistem ini menitik beratkan terhadap penyelidikan atau penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu masalah yang bersifat negatif. Penyelidikan atau penelitian ini didasarkan atas suatu laporan yang masih bersifat hipotesa (anggapan). Laporan tersebut mungkin benar dan mungkin salah. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih mendalam untuk dapat mengungkapkan hipotesa tersebut.

Pendapat ini sangatlah spesifik karena meliputi juga penggolongan sistem pengawasan selain penggolongan pengawasan itu sendiri. Sementara itu, penggolongan pengawasan yang paling umum dan lengkap namun kurang spesifik antara lain:

- 1) Dilihat dari segi bidang kerja atau objek yang diawasi, pengawasan-pengawasan dibidang penjualan, produksi, pembiayaan, pembekalan, kualitas, anggaran belanja, pemasaran dan sebagainya.
- 2) Dilihat dari subjek-subjek atau penugasan pengawas intern, ekstern, formal, informal, dan sebagainya.
- 3) Dilihat dari segi waktu pengawasan, pengawasan preventif, represif, tengah berprosesnya pengawasan, dan sebagainya.

- 4) Dilihat dari segi-segi yang lainya pengawasa-pengawasan umum, khusus, langsung, tak langsung, mendadak, teratur, terus-menerus, menurut kekecualian, dan sebagainya.

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa beserta Perangkat Desa, dan dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Terkait postur organisasi Pemerintahan Desa, batasan Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa semata tanpa posisi BPD. Batasan tersebut berbeda jika dibandingkan dengan pengaturan dalam PP Nomor 72 tahun 2005, dimana pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan BPD. Pemisahan posisi Kepala Desa beserta perangkatnya dari BPD memungkinkan pemerintahan desa lebih efektif dalam melaksanakan Otonomi Desa selain kewajiban dari supradesa. Pengalaman menunjukkan bahwa kolektivitas Kepala Desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa sulit dilaksanakan karena kedua lembaga tak selalu sejalan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

### **2.3.5 Hak dan Kewajiban Anggota BPD**

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa bagian ketiga pasal 37 dinyatakan

bahwa BPD mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban BPD adalah sebagai berikut :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasn terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib BPD.

Selain kewajiban, BPD juga memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
2. Mengajukan pertanyaan.
3. Menyampaikan usul dan pendapat.
4. Memilih dan dipilih.
5. Memperoleh tunjangan.

Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD. Biaya tersebut diterapkan setiap tahun dalam Anggaran pendapatan belanja desa (APB desa).

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa, dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting dimana lembaga ini merupakan lembaga permusyawaratan rakyat di Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana pemerintahan sekaligus pengawas pemerintahan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. Sebagai pelaksana Pemerintahan Desa, BPD memiliki kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa, sementara itu sebagai pengawas Pemerintahan Desa BPD berhak mengawasi jalannya pelaksanaan tugas Kepala Desa serta meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahannya. Tugas, fungsi dan wewenang BPD adalah sebagai berikut :

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi Masyarakat.
6. Menyusun tata tertib BPD Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang oleh BPD diterapkan dalam Peraturan tata tertib.
7. BPD Dalam menjalankan fungsinya BPD berhak meminta keterangan kepada Perangkat Desa atau warga desa tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### **2.4 Peraturan Desa**

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Dengan demikian peraturan Desa juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan peraturan Desa sejatinya adalah penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, atau dapat dibentuk sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bias juga dibentuk berdasarkan kewenangan, sebagaimana dapat dicermati melalui hubungan Pasal 206 UU 32/2004, Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 UU 12/2011, dan Pasal 55 Ayat (3) dan (4) PP 72/2005. Melalui UU 12/2011 yang pengaturannya menghilangkan peraturan Desa dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan peraturan Desa akhirnya bergeser hanya sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan daerah kabupaten/kota dalam rangka menjalankan penyelenggaraan dan fungsi pemerintah, bukan sebagai penyelenggaraan otonomi Desa.

Kedudukan peraturan Desa semenjak berlakunya UU 12/2011 tersebut tentu berimplikasi terhadap demokrasi di Desa. Peraturan Desa sesungguhnya merupakan instrumen hukum yang dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 55 Ayat (2) PP

73/2005. Demokrasi di Desa juga bergantung pada peraturan yang berbentuk hukum suatu peraturan Desa.

#### **2.4.1 Fungsi Peraturan Desa**

Dalam sebuah Negara Negara hukum yang demokrasi perundang-undangan sangat memegang peran penting dalam rangka penyelenggaraan kemakmuran rakyat oleh negara. Hal demikian terjadi karena dalam menyelenggarakan suatu pemerintah, negara atau penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Pada abad XIX negara mulai diminta untuk ikut campur tangan kembali dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks untuk menciptakan ketertiban dan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Batasan kekuasaan negara adalah rakyat itu sendiri. Implementasi dari hal tersebut adalah digunakannya instrumen hukum dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sebagai batasan atau aturan main penyelenggaraan kekuasaan tersebut.

Instrumen tersebut, salah satunya berupa peraturan perundang-undangan, berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara sekaligus sebagai pembatas kebebasan rakyat. Hal demikian ditujukan untuk tercapainya suatu perilaku penguasa maupun perilaku rakyat yang mendasarkan diri terhadap hak kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain dan tidak menimbulkan pelanggaran dasar.

Bagir manan menjelaskan fungsi peraturan perundang-undangan yang dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal:

## 1. Fungsi Internal

Yang dimaksud dengan fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi:

### a. Peraturan perundang-undangan berfungsi dalam menciptakan hukum.

Sebagai cara utama penciptaan hukum, peraturan perundang-undangan juga menjadi sendi utama sistem hukum nasional (sistem hukum Indonesia berupa *civil law*, politik pembangun hukum nasional yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama).

### b. Peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi dalam pembentukan hukum.

Selain sebagai sarana memperbaharui peraturan perundang-undangan yang lain, peraturan perundang-undangan juga dapat berfungsi untuk memperbaharui yurisprudensi, hukum kebiasaan, atau hukum adat dalam rangka menyesuaikan peraturan dengan kenyataan yang berkembang ada.

### c. Peraturan perundang-undangan juga berfungsi dalam integrasi pluralisme sistem hukum, mengingat di Indonesia saat ini masih berlaku empat macam sistem hukum: sistem hukum kontinental, sistem hukum adat, sistem hukum agama, dan sistem hukum nasional.

### d. Peraturan perundang-undangan terakhir secara internal berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan

memberikan kepastian hukum secara lebih, melebihi kepastian hukum yang didapat dari hukum kebiasaan, hukum adat, maupun hukum yurisprudensi.

## 2. Fungsi Eksternal

Yang dimaksud dengan fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan lingkungan tempatnya berlaku. Fungsi ini juga dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum. Fungsi sosial hukum peraturan perundang-undangan ini dapat diurai lebih lanjut, yakni:

- a. Peraturan perundang-undangan memiliki fungsi perubahan, maksudnya hukum sebagai saran pembaharuan (*law as social engineerin*) mampu mendorong adanya perubahan di dalam masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.
- b. Peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi stabilitas dalam rangka menjaga stabilitas masyarakat, misalnya di dalam bidang pidana, ketertiban, dan keamanan, maupun di bidang ekonomi dan budaya.
- c. Peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi kemudahan, yakni sebagai sarana mengatur berbagai fasilitas (kemudahan), misalnya seperti ketentuan insentif.

Apabila dilihat melalui ketentuan-ketentuan di atas, jelas adanya peraturan Desa dibentuk atas dasar adanya wewenang yang dimiliki oleh pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintah yang didapat baik melalui atribusi, delegasi, ataupun mandat.

“Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

#### **2.4.2 Eksistensi Peraturan Desa**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang .” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang tetapi mencakup pula PeraturanPerundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Peraturan Desa bertujuan:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan ataa Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk Pemerintah Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

6. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
7. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

## 2.5 Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan penulis dalam rangka penyusunan rencana penelitian ini, maka dibutuhkan suatu landasan berfikir yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjelaskan masalah yang sedang disorot.

Djuharie (2001: 55) mengatakan bahwa telaah kepustakaan berisi tentang hasil telaah terhadap teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaah ini bisa dalam arti membandingkan, mengontraskan atau meletakkan tempat kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi/pendirian penelitian empirik tanpa didahului telaah kepustakaan.

Penelitian ini mengangkat judul **“Peran Badan Permuswaratan Desa ( BPD ) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019”**. Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk melihat apakah sudah optimal peran yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sesela

Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaab peran tersebut.

Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan peneliti yang akan peneliti lakukan. Peneliti pertama berjudul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa”** (Fauzan, Ali 2010). Tema yang diangkat dalam skripsi ini mengenai BPD sebagai pelaksana demokrasi Desa dalam mendukung pemerintah Desa. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana perwujudan peran dan fungsi BPD serta factor apa yang menjadi hambatan atau pendukung bagi BPD dalam menjalankan peran dan fungsi BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintah Desa. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai perwujudan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mendukung tata penyelenggaraan Desa dan untuk mengetahui faktor-faktor yang memjadi hambatan dan pendukung bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya penelitian kedua dilakukan Hindun Shabrina dkk (2012) berjudul **“Kajian Yuridis Mengenai Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa”**. Adapun yang menjadi tema penelitian ini adalah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa. Hubungan tata kerja yang dilakukan antara kepala desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa merupakan hubungan kemitraan, yang harmonis dimana telah sesuai seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 dan Pasal 55. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, yaitu pemerintahan Desa masing-masing memahami tugas dan fungsi serta kedudukan lembaga yang mereka wakili. Hubungan kemitraan BPD dan Kepala Desa disebut juga sebagai hubungan kerja eksternal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD dalam menetapkan kebijakan bersama BPD dan menyusun rancangan Peraturan Desa serta menetapkan Peraturan Desa (perdes) yang telah mendapat persetujuan BPD tersebut, yaitu dengan dasar niat membangun Desa menuju arah lebih baik dan masyarakat Desa yang sejahtera.


Selanjutnya penelitian ketiga yang dilakukan oleh Noviar Satriadi (2013) dengan judul “Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan desa dengan keluarnya UU NO.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”. Dalam penelitian ini (Studi Di Kecamatan Praya Barat), hasil penelitian menunjukkan peran BPD sesuai dengan temuan dalam penelitian ini belum mampu menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terutama berkaitan dengan fungsi legislasi Desa, tetapi masih sebatas pada pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa dan pembuatan RAPBdes. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ketiga ini adalah untuk mengetahui sampai dimana peran BPD sebagai lembaga baru pelaksana demokratisasi di desa, faktor-faktor apa yang menyebabkan BPD di Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019”**. Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam memaparkan peran yang dilakukan BPD di Desa Sesela, peneliti menggunakan teori dari (Hanif Nurcholis, 2005:140) dan (Didik G. Suharto, 2016) mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebagai penampung aspirasi dan pembuat serta pengesahan kebijakan Desa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah sudah optimal peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut.

Dalam proses pembentukannya, BPD disertakan dengan fungsi-fungsi yang melekat kepada-nya, jika diamati sesungguhnya BPD ialah badan yang sama kedudukannya dengan kepala Desa sehingga dapat menjadi suatu badan yang demokratis dengan menjalankan fungsi-fungsi yang sesuai dengan aturan perundangan. BPD dapat memehuni aspek keberlakuan hokum dan dapat dilakukan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbangan pikiran dalam perumusan substansi pengaturan peraturan Desa dalam hal ini diperlukan kerjasama yang harmonis antaran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## Bagan Kerangka Berpikir

Gambaran Kerangka Berpikir 2.5



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodelogi dalam suatu karya ilmiah seperti paper, makalah, lebih-lebih skripsi dan disertasi sangatlah mutlak adanya dan tidaklah berlebihan. Tanpa metodologi dalam suatu kerangka karya ilmiah akan kehilangan arah pembahasannya atau tidak mempunyai ujung pangkal serta dapatlah diragukan kadar ilmiahnya.

Penelitian yang dilakukan secara ilmiah merupakan suatu cara kerja atau metode kerja yang sistematis (dilakukan secara terencana dan cermat) untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menemukan suatu fakta dan kesimpulan yang dapat dipahami, menjelaskan, meramalakan, dan mengendalikan keadaan (Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian pendidikan*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, dalam penelitian ini peneliti mengacu pada lokasi yaitu, Desa Sesela. Desa Sesela adalah Desa yang berada di Kecamatan Gunung Sari Kabupeten Lombok Barat. Alasan utama yang membuat peneliti tertarik pada Desa Sesela ini adalah keadaan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) desa yang masih kurang dimengerti atau di pahami tentang apa itu BPD dan fungsi berjalan sebagaimana mestinya. Terhadap BPD dan Kepala Desa berjalannya fungsi antara keduanya.

### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, kerana mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah-masalah berlandaskan atas logika keilmuan. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Mukhtar (2013: 29) adalah sebuah Penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan sebuah empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur, dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni. Menurut Mukhtar (2013: 29) penelitian deskriptif kualitatif pada hakikatnya menggunakan data sebagai acuan dalam penelitian. Data dalam penelitian kualitatif terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya harus yang di lakukan penelitian. Penelitian ini menyajikan analisis terhadap fenomena melalui kata-kata, bukan angka-angka. Hasil penelitian merupakan gambaran dari fakta yang ditemuka di lapangan yang akan diolah secara lebih dalam dan terperinci. Dalam rencana penelitian ini, penulis ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai pengawasan yang dilakukan Peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Tahun 2019.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur

melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap menggunakan analisis data kualitatif.

### 3.3 Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran si penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara, ataupun simbol yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi.

Menurut Ridwan (2008 : 69) sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder (Dalam Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 2005) :

#### 3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data utama yang di peroleh secara langsung dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Data ini berupa data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variabel penelitian atau strategi penyerapan aspirasi warga Desa setempat. Metode yang digunakan adalah metode wawancara (*interview*) kepada para pihak yang terkait dalam penelitian. Karena mengingat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian, peneliti tidak mungkin mengadakan wawancara dengan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka penyusun mengambil strategi untuk mewawancarai Ketua BPD Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, serta masyarakat Desa setempat yang mempunyai partisipasi dalam menyampaikan aspirasi.

### 3.3.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang di hasilkan dari data ini adalah data sekunder. Seperti penelitian Data-data lain yang dibutuhkan sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan, seperti dokumentasi, undang-undang, arsip dan data-data lain yang dibutuhkan peneliti untuk menambah data peneliti.(Ridwan 2008).

Data ini berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip instansi lembaga legislatif, catatan program penyerapan aspirasi dilapangan, foto-foto kegiatan penyerapan aspirasi, serta foto wawancara dengan berbagai informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.

### 3.4 Desain Penelitian

Desain Penelitian ini digunakan untuk menyusun langkah-langkah yang akan ditetapkan guna melakukan kajian terhadap masalah-masalah yang ada dengan tujuan untuk menentukan jawaban atau cara pemecahan masalah berdasarkan pengelolaan data yang telah terhimpun. Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa desain penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data-data dari hasil observasi yang peneliti lihat dilapangan dan pengumpulan data-data yang peneliti peroleh.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi di lapangan agar penelitian ini dapat lebih baik dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan data merupakan persyaratan melakukan pengumpulan data dan menganalisis suatu objek yang diteliti dalam penelitian ini, sementara itu kajian dalam penelitian ini merupakan kajian untuk melihat seperti apa Peran Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) kinerja dalam melakukan pembangunan Desa dan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.

#### 3.5.1 Observasi (*non partisipacion*)

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (ridwan, 2008 : 72). Peneliti melakukan pengamatan dilapangan dengan mendatangi Ketua BPD, Kantor Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dan mencari data dan informasi yang dibutuhkan, serta melihat tempat-tempat yang menjadi objek pembangunan yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

#### 3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009 : 47). Peneliti akan melakukan pertemuan dengan informan guna melakukan komunikasi langsung melalui

tatap muka dan tanya jawab antara peneliti dengan beberapa informan berbeda baik itu aparatur Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat ataupun masyarakat setempat.

Wawancara responden:

1. Anggota BPD Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

Pedoman wawancara yang disusun berdasarkan rencana penelitian salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.

2. Kepala Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

3. Sekretaris Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

Selanjutnya rencana penelitian mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara dengan cara dicatat langsung oleh peneliti, peneliti memindahkan hasil catatan tangan kedalam komputer untuk ditampilkan dalam hasil penelitian.

### 3.5.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah ditunjukkan untuk data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter (ridwan, 2008 : 77). Peneliti dalam hal ini mengabadikan suatu kegiatan-kegiatan lapangan yang sedang diteliti. Dalam membuat dokumentasi ini peneliti menyiapkan sebuah kamera handphone untuk mengabadikan gambar kegiatan yang berlangsung dalam

rangka penelitian mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), Kepala Desa dalam melakukan pembangunan Desa dan Pembentukan Peraturan Desa ( PerDes ) di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Dokumentasi dilakukan agar peneliti dapat memperlihatkan bukti data yang dapat di pertanggungjawabkan.

#### 3.5.4 Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan rencana penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah “ *Peran Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019*”

#### 3.6 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus terus mengakibatkan data tunggal. Data yang diperoleh pada umumnya yaitu data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang diperoleh pada umumnya data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas (Sugiyono, 2013 : 243).

Peneliti dalam teknik analisa data menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Tahapanpeneliti yang di lakukan yaitu:

### 3.6.1 *Data Reduction* ( Reduksi Data )

Yaitu dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari data dan informasi mengenai jalannya pembangunan di Desa Sesela yang sudah berjalan dan masih dalam tahap perencanaan, untuk kemudian dilakukan pemilahan dan diambil data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang sesuai dengan fakta yang ada.

### 3.6.2 *Data Display* ( Penyajian Data )

Setelah dilakukan pemilahan data dan informasi, kemudian peneliti melakukan penyajian data berdasarkan data yang telah dipilih untuk kemudian dituliskan kedalam naskah penelitian mengenai kinerja aparatur Desa Sesela.

### 3.6.3 *Conclusion Verivication* ( Penarikan Kesimpulan )

Langkah selanjutnya peneliti melakukan peninjauan kembali data dan informasi yang ada untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang ada agar peneliti dapat lebih memahami penelitian in

